

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

MEDIASI DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*. Para penulis dan sarjana Indonesia lebih suka mengindonesiakannya menjadi “mediasi” seperti halnya istilah-istilah lainnya, yaitu *negotiation* menjadi “negosiasi”, *arbitration* menjadi “arbitrase”, *litigation* menjadi “litigasi”.³⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah mediasi memiliki arti yaitu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Dan pihak yang dijadikan sebagai perantara, penghubung atau penengah disebut mediator.⁴⁰ Hal ini sejalan dengan pengertian pada bahasa Inggris bahwa mediasi disebut dengan “*mediation*” yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi, sedangkan mediator adalah orang yang menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa.⁴¹

³⁹ Takdir Rahmadi, *op.cit.*, hlm. 12.

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 892.

⁴¹ John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 377.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudut pandang yuridis memberikan pengertian pada mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam BAB I, Pasal 1 ayat (1) yaitu mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁴² Namun pengertian mediasi tidak berhenti sampai disitu. Beberapa buku banyak memberikan pengertian tentang mediasi antara lain:

a. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* mendefinisikan mediasi antara lain:

- 1) Sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (*imparsial*) dan;
- 2) Berfungsi sebagai pembantuan atau penolong (*helper*) mencari berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak.⁴³

b. Frans Hendra Winarta dalam bukunya yang berjudul *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional* menuliskan pengertian mediasi merupakan suatu prosedur penegahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut

⁴² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, BAB I, Pasal 1 ayat (1).

⁴³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.⁴⁴

- c. Huala Adolf dalam bukunya yang berjudul *Arbitrase Komersial Internasional* menulis pengertian mediasi yaitu seorang mediator (penengah) dalam menyelesaikan suatu sengketa, menemui para pihak atau wakilnya, dengan maksud untuk mengadakan pengaturan suatu penyelesaian sengketa yang nantinya dapat diterima oleh para pihak. Dalam perannya ini, seorang mediator tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan yang mengikat terhadap para pihak. Perannya adalah membantu menganalisa masalah-masalah yang ada dan mencari suatu formula kompromi bagi penyelesaian suatu sengketa.⁴⁵

Dalam ajaran Islam, dikenal adanya proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang disebut *Al-Sulh*. *Sulh* merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab dengan lafaznya **تَصَالِحٌ وَاصْلُحْ-صَلِّحْ** yang berarti berdamai, rukun. Sehingga pada lafaz **الصلح : السلم** memiliki arti perdamaian.⁴⁶

Sedangkan secara istilah, ulama mendefinisikan *sulh* yaitu:

⁴⁴ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 15-16.

⁴⁵ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. ke-3, hlm. 5.

⁴⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), Cet. ke-25, hlm. 788.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* mendefinisikan *sulh* yaitu suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan.⁴⁷
- b. Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* mendefinisikan *sulh* adalah akad perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam, permusuhan, atau perbantahan.⁴⁸
- c. Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak dalam kitabnya *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al-Authar* mendefinisikan *sulh* adalah akad diantara dua orang yang berselisih atau berperkara untuk menyelesaikan perselisihan di antara keduanya. Misalnya: seseorang menuduh orang lain mengambil suatu hak yang diklaimnya sebagai miliknya, lalu tertuduh mengakui karena ketidaktahuannya terhadap penuduh, kemudian tertuduh mengajak penuduh berdamai dengan tujuan menjauhi atau menghindari suatu permusuhan dan sumpah yang diwajibkan atas tertuduh yang menyangkal tuduhan.⁴⁹

Istilah *sulh* dibahas ulama fikih dalam persoalan transaksi/akad, perkawinan, peperangan dan pemberontakan. Misalnya dalam kasus seorang isteri sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap kasar suaminya. Kemudian

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 6, hlm. 235.

⁴⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), Cet. ke-67, hlm. 319.

⁴⁹ Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al-Authar*, terjemahan Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), jilid 4, hlm. 147.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isteri meminta khulu' dengan kesediaannya mengembalikan maskawin yang diterimanya dulu. Apabila suami rela dengan khulu' yang diminta isterinya tersebut, berarti mereka telah melakukan *sulh*.⁵⁰

Untuk mengerti secara komprehensif mengenai mediasi, menurut Siddiki perlu dipahami tentang tiga aspek dari mediasi, yaitu:⁵¹

1) Aspek Urgensi/Motivasi:

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan

⁵⁰ Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, Cet. ke-25, hlm. 1653.

⁵¹ Siddiki, "Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan", artikel diakses pada 22 April 2018 dari <https://anzdoc.com/mediasi-di-pengadilan-dan-asas-peradilan.html>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.

2) Aspek Prinsip:

Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi menurut Perma ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg. yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewati acara mediasi. Karena apabila hal ini terjadi resikonya akan fatal.

3) Aspek Substansi:

Yaitu bahwa mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan. Substansi mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekadar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi adalah merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan Pengadilan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim, juga bukan kepentingan mediator. Sehingga dengan demikian segala biaya yang timbul karena proses mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, baik dari pengertian mediasi dari sudut pandang berbagai ahli dan pengertian *sulh* dari sudut pandang berbagai kalangan ulama maka dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut “mediator” atau “penengah”.

2. Karakteristik Mediasi

Sebagaimana umumnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang lain, maka keunggulan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik umum keunggulan dan manfaat yang terdapat pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa antara lain, yaitu:

- a. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain.
- b. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi.
- c. Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul kembali di kemudian hari.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa.
- e. Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan di antara pihak yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.
- f. Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang diungkapkan serta sifat acara mediasi adalah rahasia (Pasal 6 Perma No. 1 Tahun 2008). Berbeda dengan acara litigasi yang selalu “terbuka untuk umum”. Sifat tidak terbuka untuk umum (kecuali para pihak menghendaki lain) ini bisa membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena tanpa ada kekhawatiran sengketa yang terjadi diantara mereka menjadi perhatian publik.⁵²

Keunggulan-keunggulan tersebut di atas karena pada dasarnya secara filosofis mediasi berlandaskan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Mau mendengar dan menerima kebaikan orang lain, serta mengakui kesalahan dan kejelekan sendiri.
- b. Berunding secara kooperatif mencari penyelesaian sengketa bisnis merupakan penyelesaian terbaik menjalin hubungan masa depan.

⁵² Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet. ke-1, hlm. 54-55.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Para pihak paling tahu dan memahami apa yang adil dan layak bagi mereka, oleh karena itu penyelesaian yang dianggap adil oleh pihak lain belum tentu dapat mereka terima.⁵³

3. Dasar Hukum Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) dimana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering kali timbul fenomena sosial berupa konflik yang timbul akibat adanya kepentingan yang berbeda-beda. Dengan timbulnya konflik, maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut.⁵⁴

Landasan hukum penerapan proses mediasi yang merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah:

a. Menurut Hukum Islam

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi dikalangan umat manusia adalah suatu realitas. Manusia sebagai khalifah-Nya di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa

⁵³ *Ibid.*, hlm. 55.

⁵⁴ Nurnaningsih Amriani, *op.cit.*, hlm. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. Pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan manusia dengan merujuk pada sejumlah ayat Al-Qur'an, Hadis Nabi, praktik adat dan berbagai kearifan lokal. Kolaborasi dari sumber ini, akan memudahkan manusia mewujudkan kedamaian dan keadilan, karena solusi yang ditawarkan berdasarkan pada ajaran agama, sekaligus memiliki akar dalam budaya.⁵⁵

Al-Qur'an dan Nabi Muhammad ﷺ menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur *sulh* dalam penyelesaian sengketa, baik didepan pengadilan maupun di luar pengadilan. *Sulh* adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai.⁵⁶

Perdamaian tidak hanya terjadi pada pertikaian yang mencakup skala besar saja. Namun, persengketaan yang perlu perdamaian juga terjadi pada kehidupan berumah tangga antara suami dan isteri. Dalam menjalani bahtera rumah tangga tidak jarang kita temukan adanya kemelut-kemelut yang terjadi antara suami dan isteri yang disebabkan oleh berbagai faktor. Diantaranya karena kurangnya saling pengertian antara suami dan isteri, meredanya pemahaman kasih sayang antara keduanya, terlalu mengedepankan ego masing-masing dan lain sebagainya. Hal ini lah yang bisa menjadi penyebab retaknya jalinan kasih antara kedua pasangan suami isteri tersebut, dan tidak jarang

⁵⁵ Syahrizal Abbas, *op.cit.*, hlm. 152.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 159-160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai kepada tingkat perceraian. Jika tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan pada perselisihan tersebut, maka kehancuran bahtera rumah tangga tidak akan bisa dielakkan. Allah ﷻ memberikan solusi tentang hal ini dalam kitab sucinya sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' [4]: 35 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam⁵⁷ dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui”. (QS. An Nisa' [4]: 35).⁵⁸

Dalam ayat lain juga disebutkan yaitu surat An-Nisa' [4]: 128 yang berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. An Nisa' [4]: 128).⁵⁹

⁵⁷ Juru damai

⁵⁸ Departemen Agama RI, *loc.cit.*

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaikh Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi al-Wadi'i dalam kitab karyanya *Ash-Shahihu Al-Musnad Min Ashbab An-Nuzul* menuliskan *asbabun nuzul* dari ayat 128 surat an-Nisa' diatas yaitu: Berkata al-Bukhari (IX/334): Muhammad bin Muqotil menceritakan kepada kami; 'Abdullah mengabarkan kepada kami; Hisyam bin 'Urwah mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Aisyah Rodhiyallohu 'anha (tentang firman-Nya):

وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا...

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya”.

Ia berkata: “Seorang laki-laki memiliki isteri yang kurang ia sukai, dan ia ingin menceraikannya, maka isterinya berkata, ‘engkau bisa meninggalkanku tanpa menceraikanku. ‘maka turunlah ayat ini tentang hal tersebut.” Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim (VIII/157).⁶⁰

Dan telah dikeluarkan juga oleh Abu Dawud (II/208), at-Tirmidzi (IV/95), ath-Thoyalisi (II/17), al-Hakim (II/186), dan ia menshohihkannya dan adz-Dzahabi menyetujuinya, serta Ibnu Jarir hal. 308, bahwa ayat ini turun tentang Saudah. Dikeluarkan oleh ath-Tirmidzi, ath-Thoyalisi dan Ibnu Jarir dari hadits Ibnu 'Abbas, dan

⁶⁰ Syaikh Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, *Ash-Shahihu Al-Musnad Min Ashbab An-Nuzul*, terjemahan Agung Wahyu, (Depok: Meccah,2006), hlm. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkan pula oleh Abu Dawud dan al-Hakim serta Ibnu Jarir dari Hadits ‘Aisyah.⁶¹

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di dalam kitabnya *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan* menuliskan maksud ayat diatas adalah apabila wanita khawatir akan kedurhakaan suaminya, yaitu bersikap congkak padanya, tidak suka kepadanya, maka dalam keadaan seperti itu sebaiknya diadakan perbaikan diantara mereka berdua, dengan cara menggugurkan beberapa haknya yang wajib atas suaminya agar ia tetap bersama suaminya tersebut, yaitu rela dengan yang lebih sedikit dari yang seharusnya berupa nafkah atau pakaian atau tempat tinggal atau pembagian hari degan cara menggugurkan haknya atau memberikan jatah hari atau malamnya kepada suaminya atau kepada madunya, lalu bila mereka berdua telah sepakat dengan kondisi seperti itu, maka tidaklah berdosa dan tidaklah salah mereka berdua melakukan itu, tidak mengapa bagi suami dan tidak mengapa pula bagi istri, karena itu suaminya boleh tetap bersama istrinya tersebut dalam kondisi seperti itu, dan hal itu lebih baik daripada bercerai.⁶²

Dapat diambil dari keumuman lafaz dan makna ayat ini bahwa perdamaian antara dua orang yang masing-masing mempunyai hak atau perselisihan dalam perkara apa pun, adalah lebih baik daripada masing-

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 159.

⁶² Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, terjemahan Muhammad Iqbal, dkk, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), Cetakan pertama, hlm. 221.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing dari mereka berdua itu saling ngotot dalam mempertahankan hak-haknya, karena dengan berdamai akan menjadi tenang dan tetap berada dalam nuansa saling cinta serta sama-sama memakai predikat sifat toleransi dan saling memaafkan, hal ini boleh dalam segala perkara, kecuali dalam perkara menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, karena sesungguhnya hal itu bukanlah merupakan suatu perdamaian, akan tetapi menjadi sebuah tindakan melampaui batas, dan ketahuilah bahwa setiap hukum dari hukum-hukum yang ada tidaklah akan sempurna dan terpenuhi kecuali dengan adanya tuntunan-tuntunannya dan tidak adanya penghalang-penghalangnya, maka diantara hukum tersebut adalah ketetapan yang besar ini, yaitu perdamaian, Allah ﷻ menyebutkan tuntutan akan hal tersebut dan Allah ﷻ mengingatkan bahwa hal itu adalah baik, dan kebaikan itu akan dicari dan disukai oleh setiap orang yang berakal, di samping itu Allah ﷻ juga memerintahkan dan sangat menganjurkannya, hingga seorang mukmin akan menambah usahanya dalam mencarinya.⁶³

Dalam surat lain juga diterangkan tentang perdamaian dalam skala yang lebih besar, seperti di dalam surat Al-Hujuraat [49]: 9 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

⁶³ *Ibid.*, hlm. 222.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. Al-Hujuraat [49]: 9)⁶⁴

Syaikh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* menuliskan *asbabun nuzul* ayat diatas adalah tentang beberapa masalah yang terjadi pada masa Rasulullah ﷺ yang diselesaikan dengan perdamaian. Permasalahan tersebut dijelaskan dalam hadits Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hadits No. 3357 Kitab jihad dan ekspedisi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَالٍ فَاذْطَلَقَ إِلَيْهِ وَرَكِبَ حِمَارًا وَأَنْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ وَهِيَ أَرْضٌ سَبَخَةٌ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَيْكَ عَنِّي فَوَاللَّهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاللَّهِ حِمَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ قَالَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ قَالَ فَكَانَ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِي وَبِالتَّعَالِ قَالَ فَبَلَّغْنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمْ { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا }

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul A'la Al Qaisi telah menceritakan kepada kami Al Mu'tamir dari ayahnya dari Anas bin Malik dia berkata, "Seseorang mengusulkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Alangkah baiknya seandainya anda datang menjenguk Abdullah bin Ubay." Anas berkata, "Kemudian beliau pergi menjenguknya dengan mengendarai keledainya bersama-sama dengan beberapa orang Muslim, sementara Ubay tinggal di tanah yang gersang. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendatanginya, dia berkata, "Menjauhlah kamu dariku, demi

⁶⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 516.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah bau keledaimu telah menyakitiku." Seorang laki-laki dari Anshar menyahut, "Demi Allah, bau keledai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lebih harum daripada baumu sendiri." Anas berkata, "Lalu seorang laki-laki dari kaumnya (Ubay) angkat bicara hingga masing-masing pihak sama-sama marah dan hampir terjadi perkelahian antara mereka." Anas melanjutkan, "Mereka saling pukul memukul dengan pelepah kurma, dengan tangan dan dengan sepatu atau sandal. Anas berkata, "Berkenaan dengan mereka, maka turunlah ayat: {Jika dua golongan antara orang-orang Mukmin berkelahi, maka damaikanlah mereka} ".⁶⁵

Selain permasalahan yang dijelaskan pada hadits diatas, Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan pendapat lain tentang *asbabun nuzul* surat *Al-Hujuraat* ayat 9 diatas. Diantaranya Mujahid dan Sa'id bin Jubair yang menerangkan bahwa *asbabun nuzul* ayat tersebut tentang kabilah Auz dan Khazraj. Penduduk Anshar saling baku hantam dengan menggunakan tongkat dan sandal, hingga turunlah ayat ini. Kemudian pendapat lain datang dari Imam Qatadah. Dia berkata ayat ini diturunkan tentang dua orang lelaki Anshar yang bertengkar karena memperebutkan hak mereka. Salah seorang dari mereka berkata, "aku akan mengambil hakku secara kasar". Dia berkata demikian karena kelompoknya yang banyak. Sementara lelaki yang lain justru mengajaknya untuk meminta putusan Rasulullah ﷺ, namun lelaki yang pertama tidak mau mengikutinya. Walhasil masalah itu pun tetap ada diantara keduanya, hingga keduanya bertengkar dan saling pukul dengan menggunakan tangan, sandal dan pedang. Maka turunlah ayat

⁶⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Hadits Nomor 3357 Kitab Jihad dan Expedisi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini. Al Kalbi memiliki pendapat yang berbeda pula. Berdasarkan pendapatnya ayat tersebut diturunkan tentang pertempuran Samir dan Hathib, dimana Samir berhasil membunuh Hathib. Akibatnya, kabilah Auz pun berperang dengan kabilah Khazraj, hingga Nabi mendatangi mereka dan turunlah ayat ini. Allah ﷻ memerintahkan Nabinya dan kaum mukminin untuk mendamaikan kedua kabilah tersebut.⁶⁶ Dari beberapa pendapat ulama tentang *asbabun nuzul* ayat diatas dapat disimpulkan bahwa persengketaan apapun yang terjadi hendaklah diselesaikan dengan cara perdamaian. Karena pada hakikatnya Islam adalah memang agama yang membawa kedamaian dan ketentraman.

2) Hadits

Hadits juga menjelaskan adanya proses mediasi. Seperti halnya, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ هَانِيٍّ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكُونُهُ بِأَبِي الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكْمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكْفَى أبا الْحَكْمِ فَقَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنْ الْوَلَدِ قَالَ لِي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ شُرَيْحٌ هَذَا هُوَ الَّذِي كَسَرَ السَّلْسِلَةَ وَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ تُسْتَرَّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَبَلَغَنِي أَنَّ شُرَيْحًا كَسَرَ بَابَ تُسْتَرَّ وَذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ سِرْبٍ

“Telah menceritakan kepada kami Ar Rabi' bin nafi' dari Yazid -maksudnya Yazid bin Al Miqdam bin Syuraih dari Bapaknya

⁶⁶ Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Al Jami' li Ahkaam Al-Qur'an*, terjemahan Akhmad Khatib, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jilid 17, hlm. 35-36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kakeknya Syuraih dari bapaknya Hani Bahwasanya ketika ia datang bersama kaumnya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau mendengar orang-orang memanggilnya dengan nama Abul Hakam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggilnya, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah-lah Al Hakam (penentu hukum) dan hanya kepada-Nya (kita) berhukum. Lalu kenapa kamu diberi gelar Abul Hakam?" Ia menjawab, "Sesungguhnya jika kaumku berselisih dalam satu permasalahan, mereka mendatangkiku, lalu aku-lah yang memberi putusan hukum atas perselisihan mereka, dan mereka ridha." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Betapa baiknya ini! Apakah kamu mempunyai anak?" ia menjawab, "Aku mempunyai anak yang bernama Syuraih, Muslim dan Abdullah." Beliau bertanya lagi: "Di antara mereka siapa yang paling besar?" ia menjawab, "Syuraih." Beliau bersabda: "Kalau begitu namamu adalah Abu Syuraih (bapaknya Syuraih)." Abu Dawud berkata, "Syuraih ini adalah seorang laki-laki yang telah menghancurkan rantai, dan termasuk orang yang masuk ke Tustar." Abu Dawud berkata, "telah sampai kabar kepadaku bahwa Syuraih telah memecahkan pintu gerbang Tustar, dan dia masuk dari jalan bawah tanah."⁶⁷

Dalam hadits lain juga disebutkan tentang mediasi, seperti

hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ، لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرٌ بِنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ، وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ

“Dari Amr bin Auf Al-Muzani Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perdamaian boleh dilakukan antara sesama kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Kaum muslimin wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang

⁶⁷ Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani (Abu Daud), *Sunan Abu Daud*, Kitab : Adab Bab : Merubah nama yang jelek No. Hadist : 4304, Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram." (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya. Namun banyak yang mengingkarinya, karena seorang perawinya yang bernama Katsir bin Abdullah bin Amar bin Auf adalah lemah. Mungkin At-Tirmidzi menganggapnya baik karena banyaknya jalur periwayatannya".⁶⁸

Pesan terpenting yang dapat dicermati dari hadits di atas bahwa hadits ini memberikan penegasan kepada kaum muslimin agar melakukan *sulh* dalam menyelesaikan sengketa mereka, kecuali *sulh* yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.⁶⁹ Untuk pencapaian dan perwujudan perdamaian, sama sekali tidak dibenarkan mengubah ketentuan hukum yang sudah tegas di dalam Islam. Orang-orang Islam yang terlibat di dalam perdamaian mesti mencermati agar kesepakatan perdamaian tidak berisikan hal-hal yang mengarah kepada pemutarbalikan hukum yang halal menjadi haram atau sebaliknya.

Tanggapan penulis tidak semua perkara dapat diupayakan mediasi atau perdamaian. Perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat untuk mengalami proses perdamaian. Apabila perkara tersebut didamaikan akan mengalami akibat hukum yang halal menjadi haram lalu yang haram menjadi halal tentu saja dapat mengundang kemurkaan Allah ﷻ.

⁶⁸ Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Kitab Al-Buyu' (Jual Beli); Bab Shulhu (Perdamaian); Hadits No. 894.

⁶⁹ Syafrizal Abbas, *op.cit.*, hlm. 162.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) *Ijma'*

Ijma' sahabat dan ulama juga menjadi dasar hukum dalam upaya perdamaian ini. *Ijma'* para sahabat dan ulama diambil dari model *sulh* yaitu *tahkim*. Pada saat itu telah terjadi *tahkim* dikalangan para sahabat dan tidak ada yang mempersoalkan dan tidak ada pula sahabat yang menentangnya. Contoh *ijma'* yang melandasi *tahkim* adalah peristiwa yang terjadi antara Umar Bin Al-Khattab dan seorang penjual kuda. Ketika itu Umar ingin membeli kuda yang ditawarkan dan Umar mencoba kuda tersebut. Lalu ditunggangi kuda tersebut tiba-tiba kaki kuda itu patah. Umar bermaksud untuk mengembalikan kuda tersebut kepada pemiliknya, tetapi pemiliknya menolak. Kemudian Umar berkata: “tunjuklah seseorang untuk menjadi *hakam* yang akan bertindak sebagai penengah di antara kita berdua”. Pemilik kuda berkata: “Aku setuju Syuraih al-Iraqy untuk menjadi *hakam*”. Kemudian mereka berdua bertahkim kepada Syuraih dan Syuraih menyatakan kepada Umar: “Ambillah apa yang telah kamu beli atau kembalikan seperti keadaan semula (tanpa cacat)”. Maksudnya, Umar harus membayar harga kuda tersebut.⁷⁰

⁷⁰ Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Menurut Konstitusi

1) Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, merupakan landasan filosofis dalam proses mediasi di Pengadilan. Disebutkan dalam Sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan”.⁷¹

Pada prinsipnya sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan Demokrasi. Bangsa Indonesia akan memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah.⁷²

Sila keempat dari pancasila ini diantaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa/konflik/perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti, bahwa setiap sengketa/konflik/perkara hendaknya diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak yang bersengketa

⁷¹ Sila Keempat Pancasila.

⁷² Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-2014, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016), hlm. 67-68.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memperoleh kesepakatan bersama.⁷³ Inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar filosofis adanya proses mediasi.

2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, dimana terdapat azas musyawarah untuk mufakat yang terdapat dalam bagian pembukaan alinea keempat Undang-undang Dasar 1945.

3) Pasal 130 HIR/154 RBg, yang menyatakan:

- 1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.
- 2) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.
- 3) Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding.
- 4) Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut.⁷⁴

Dalam HIR dan RBg tidak ada larangan untuk menghadirkan pihak ketiga, karena mengingat tujuan dari hukum acara perdata adalah

⁷³ Rahmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 26.

⁷⁴ R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis (HIR, RBg, dan Yurisprudensi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. ke-4, hlm. 61-62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi jalan yang dilalui hakim untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hukum perdata.⁷⁵

Dengan melihat pasal-pasal tersebut, maka kemudian dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kelembagaan perdamaian yang mengharuskan hakim menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara, melalui mekanisme integrasi mediasi dalam sistem peradilan.

4) Pasal 1851 dan 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

a) Pasal 1851 KUH Perdata, yang menyatakan:

“Perdamaian ialah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis.”⁷⁶

b) Pasal 1858 KUH Perdata, menyatakan:

“Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”⁷⁷

⁷⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1978), hlm. 25.

⁷⁶ Himpunan Lengkap KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), (Yogyakarta: Laksana, 2014), Cet. ke-1, hlm. 388.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 389.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1851 dan 1858 KUH Perdata mengatur mengenai perjanjian atau persetujuan perdamaian (*dading*). *Dading* dapat terjadi, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat seperti halnya putusan pengadilan. Namun di kalangan praktisi hukum berkembang pemahaman bahwa hanya *dading* di dalam peradilan (putusan perdamaian) saja yang mempunyai kekuatan eksekusi. Sedangkan *dading* di luar pengadilan (persetujuan perdamaian) hanya mempunyai kekuatan sebagai perjanjian biasa. Walaupun demikian, ada juga praktisi hukum yang berpendapat bahwa baik *dading* di dalam peradilan dan di luar peradilan mempunyai kekuatan eksekusi yang sama.⁷⁸

5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, asas mendamaikan tercantum dalam pasal 39, yang berbunyi:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.⁷⁹

⁷⁸ Nurnaningsih Amriani, *op.cit.*, hlm. 143.

⁷⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, BAB VIII, Pasal 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Asas mendamaikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tercantum dalam Pasal 31, yang berbunyi:

- 1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- 2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.⁸⁰

7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, asas mendamaikan tercantum dalam pasal 65 dan pasal 82, yang berbunyi:

a) Pasal 65

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁸¹

b) Pasal 82

- 1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- 2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- 3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.

⁸⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 9, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, BAB V, Pasal 31.

⁸¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, BAB IV, Pasal 65.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.⁸²

8) Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan untuk mendamaikan tercantum dalam Pasal 115, Pasal 131 ayat (2), Pasal 143, dan Pasal

144. Bunyi Pasal-pasal tersebut yaitu:

a) Pasal 115

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”⁸³

b) Pasal 131 ayat (2)

“Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak”⁸⁴

c) Pasal 143

- 1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.⁸⁵

d) Pasal 144

“Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada

⁸² *Ibid.*, Pasal 82.

⁸³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, BAB XVI, Pasal 115.

⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 131 ayat (2).

⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 143.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian”.⁸⁶

- 9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang ini membawa angin segar bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Dalam Undang-Undang ini mengatur dua hal utama, yaitu tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

- 10) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 ini diterbitkan pada tanggal 30 Januari yang berjudul Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Penerbitan SEMA tersebut bertitik tolak dari salah satu hasil Rakernas Mahkamah Agung di Yogyakarta tanggal 24 s/d 27 September 2001. Motivasi yang mendorongnya, untuk membatasi perkara kasasi secara substantive dan prosesual. Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi. Akan tetapi keberadaan SEMA tersebut tidak efektif dalam mendamaikan kedua belah pihak. SEMA

⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut tidak jauh beda dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 145 RBg. Hanya memberi peran kecil kepada hakim untuk mendamaikan serta tidak memiliki kewenangan penuh untuk memaksa para pihak melakukan penyelesaian lebih dahulu melalui proses perdamaian. Itu sebabnya, sejak berlakunya SEMA tersebut pada 1 Januari 2002, tidak tampak perubahan sistem dan prosedural penyelesaian perkara. Tetap berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi biasa.⁸⁷

Tidak berapa lama keberlakuannya, melihat berbagai kekurangan yang ada dari SEMA Nomor 1 Tahun 2002 ini kemudian peraturan ini disempurnakan oleh Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

11) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Umur Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 hanya 1 Tahun 9 Bulan (30 Januari 2002 s.d 11 September 2003). Pada tanggal 11 September 2003, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung ini menegaskan:

“Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dinyatakan tidak berlaku”.

⁸⁷ Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 234.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 berjudul Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan substansi yang terdiri 6 BAB dan 18 Pasal. Namun penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 direvisi kembali. Hal ini disebabkan masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan normatif yang membuat peraturan tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, dan juga berbagai masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan-permasalahan dalam peraturan tersebut. Maka penyempurnaan dilakukan dengan merevisi peraturan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

12) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini merupakan sebuah revisi dari Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ini dilatar belakangi karena masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan pada Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 ini merupakan revisi dari dua Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan baru ini dengan alasan yang sama dengan direvisinya Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yaitu karena melihat masih adanya kelemahan pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

B. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

1. Sejarah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara umum Perma ini merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. Secara lebih luas dalam Perma ini dibahas mengenai pengaturan, tata kelola serta pengertian-pengertian baru mengenai mediasi.

Urgensi mediasi dalam Perma ini ditekankan dalam bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak untuk menempuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mediasi. Apabila hakim pemeriksa tidak mewajibkan para pihak menempuh mediasi, maka apabila diajukan upaya hukum, maka pada tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela bisa memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi (Pasal 3 ayat 3 dan 4 Perma No. 1 Tahun 2016).⁸⁸

Pada dasarnya mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Namun demikian, pada praktiknya selama ini prosedur mediasi di Pengadilan belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencabut Perma Nomor 1 Tahun 2008, dengan harapan kenaikan tingkat keberhasilan dalam mediasi.

Sebelum dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini, pada kenyataannya pada tahun 2013 Kelompok Kerja Mediasi Mahkamah Agung yang dibentuk dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 123/KMA/SK/VII/2013, telah melakukan penunjukan 9 Pengadilan Negeri dan 9 Pengadilan Agama sebagai *pilot project* penerapan prosedur mediasi yang baru.⁸⁹

⁸⁸ Maskur Hidayat, *op.cit.*, hlm. 49-50.

⁸⁹ Damar Ariotomo, "Harapan Optimalisasi Proses Mediasi Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016", artikel diakses pada 15 Januari 2018 dari <https://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediiasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pilot project tersebut cukup berhasil dalam menerapkan proses mediasi yang lebih efisien dengan tingkat keberhasilan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Contoh keberhasilan *pilot project* ini dapat dilihat berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Diah Sulastri Dewi selaku anggota Kelompok Kerja Mediasi Mahkamah Agung dalam acara Asia Pacific Mediation Forum ke-7 di Nusa Tenggara Barat. Beliau menyatakan bahwa apabila dilihat dari tingkat keberhasilan terdapat tingkat keberhasilan mediasi yang mencapai 25 persen dari semua perkara yang dimediasikan di Pengadilan Negeri Depok, bahkan tingkat keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Jakarta Utara mencapai sekitar 70 persen. Peningkatan keberhasilan dalam mediasi di beberapa pengadilan tersebut tentunya tidak bisa dilepaskan dari penerapan prosedur mediasi yang baru.⁹⁰

Berdasarkan hal tersebut Penulis hendak menyampaikan hal-hal baru dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang diyakini dapat mengoptimalkan tingkat keberhasilan proses mediasi, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban Para Pihak Untuk Menghadiri Proses Mediasi Dengan/Tanpa Kuasa Hukum

Pelaksanaan mediasi memerlukan kehadiran para pihak (*principal*) dan/ atau kuasa hukumnya. Lebih ditekankan kehadiran para pihak langsung dalam pelaksanaan mediasi karena kehadiran para pihak adalah

⁹⁰ Damar Ariotomo, "Harapan Optimalisasi Proses Mediasi Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016", artikel diakses pada 15 Januari 2018 dari <https://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu penekanan untuk sukses atau gagalnya pelaksanaan mediasi. Apabila para pihak bisa bekerja sama dengan baik dalam arti bersedia datang cukup dengan panggilan lisan atas kesepakatan dengan mediator, maka mengenai kehadiran para pihak tidak akan menjadi masalah. Tetapi kadang kala kehadiran para pihak memerlukan pengingat berupa panggilan resmi dari pengadilan kepada para pihak.⁹¹

Hal baru pertama adalah kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi dengan didampingi atau tidak didampingi Kuasa Hukum sekalipun. Dalam hal memudahkan penerapan ini, Perma Nomor 1 Tahun 2016 memfasilitasi para pihak dengan memudahkan para pihak untuk melakukan mediasi melalui media komunikasi visual (Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016) dan menganggap kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual sebagai kehadiran langsung (Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016).

Apabila para pihak tidak bisa hadir, alasan ketidakhadiran tersebut harus sesuai dengan alasan tidak hadir yang sah (Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016). Berikut yang merupakan alasan yang sah bagi para pihak untuk tidak menghadiri proses mediasi (Pasal 6 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016):

- a) Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
- b) Di bawah pengampuan;
- c) Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau

⁹¹ Maskur Hidayat, *op.cit.*, hlm. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.⁹²

Lebih lanjut, apabila terdapat pihak yang tidak hadir tanpa alasan yang sah selama beberapa kali proses mediasi, pihak tersebut senyatanya akan dianggap tidak beriktikad baik. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 diatur mengenai akibat hukum ketika salah satu pihak dinyatakan beriktikad tidak baik dalam proses mediasi. Hal ini merupakan ketentuan tambahan yang belum diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, sebagaimana akan Penulis uraikan lebih lanjut pada paragraf berikutnya.

Kewajiban menghadiri mediasi ini merupakan salah satu upaya agar perundingan bisa berjalan efektif dan efisien dikarenakan keturutsertaan langsung para pihak dalam proses mediasi.⁹³

- b. Pengaturan Baru Mengenai Iktikad Baik Para Pihak dalam Proses Mediasi

Ketentuan mengenai iktikad baik para pihak yang menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016. Berbeda dengan Perma sebelumnya, Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini mengkualifikasikan beberapa hal yang menyebabkan salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik (Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016), yaitu:

⁹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *op.cit.*, BAB II, Pasal 6 ayat (4).

⁹³ Damar Ariotomo, "Harapan Optimalisasi Proses Mediasi Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016", artikel diakses pada 15 Januari 2018 dari <https://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah;
- d) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- e) Tidak menandatangani konsep kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.⁹⁴

Asas iktikad baik juga dikenal sebagai *good faith* adalah aspek pokok yang menyertai setiap jenis kontrak bisnis/komersil atau hubungan perdata. Pengaturan asas iktikad, baik dalam setiap jenis hubungan yang bersifat kontraktual adalah pengakuan mengenai pentingnya moralitas oleh pihak yang melaksanakan hubungan kontraktual. Moralitas dimaksud artinya adalah dari awal para pihak telah memulai setiap jenis hubungan kontraktual dengan niat baik untuk melaksanakan hal-hal yang disepakati dalam klausul serta melaksanakannya.⁹⁵

Dalam simposium Badan Pembinaan Hukum Nasional memberikan beberapa pokok pengertian asas iktikad baik, yaitu:

- 1) Kejujuran pada waktu membuat kontrak
- 2) Pada tahap pembuatan kontrak yang dilakukan dihadapan pejabat, para pihak dianggap telah bertiktikad baik.

⁹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *op.cit.*, BAB II, Pasal 7 ayat (2).

⁹⁵ Maskur Hidayat, *op.cit.*, hlm. 65.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.⁹⁶

Akibat hukum salah satu pihak atau para pihak beriktikad tidak baik dalam proses mediasi adalah pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi. Namun, apabila pihak yang beriktikad tidak baik itu merupakan pihak penggugat, maka gugatannya juga akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara (Pasal 22-23 Perma Nomor 1 Tahun 2016). Lebih lanjut, terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta penetapan pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut (Pasal 35 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016). Akibat hukum tidak dapat diterimanya gugatan penggugat pada dasarnya merupakan salah satu upaya yang diterapkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk memicu keseriusan penggugat menyelesaikan perkara walaupun masih di tahapan mediasi.⁹⁷

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 66.

⁹⁷ Damar Ariotomo, "Harapan Optimalisasi Proses Mediasi Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016", artikel diakses pada 15 Januari 2018 dari <https://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi dari iktikad baik adalah untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tertentu untuk bisa mendapatkan hak serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan klausul kesepakatan. Bagi pihak lain yang tidak terlibat juga terlindungi dari kesepakatan yang disalahgunakan untuk melanggar hak orang lain. Karena keberlakuan iktikad baik meliputi:

- 1) Keberlakuan ke dalam: mengikat dan melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu kesepakatan tertentu.
 - 2) Keberlakuan keluar: batasan supaya pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terkait tidak dilanggar haknya.⁹⁸
- c. Penyingkatan Jangka Waktu Penyelesaian Mediasi yang Berubah Menjadi Hanya 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Adanya Penetapan Perintah Untuk Melakukan Mediasi

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi saat ini hanya memiliki jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya penetapan perintah melakukan mediasi. (Pasal 24 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016)

Namun demikian, apabila kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang proses mediasi, Perma Nomor 1 Tahun 2016 memberikan jangka waktu perpanjangan proses mediasi yang lebih banyak dibandingkan jangka waktu perpanjangan proses mediasi yang diatur

⁹⁸ Maskur Hidayat, *loc. cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. Saat ini jangka waktu perpanjangan mediasi dapat diberikan hingga 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu proses mediasi (Pasal 24 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016).⁹⁹

d. Pengaturan Baru Mengenai Kesepakatan Sebagian

Hal baru lainnya dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini adalah pengaturan mengenai kesepakatan sebagian. Adapun hal penting pada kesepakatan sebagian itu diantaranya:

- 1) Kesepakatan sebagian pihak yang bersengketa (Pasal 29 Perma Nomor 1 Tahun 2016);

Di dalam konsep perdamaian pada umumnya adalah bersifat menyesuaikan sengketa secara menyeluruh. Jadi akta perdamaian memuat klausul perdamaian yang menyelesaikan substansi sengketa. Dengan penandatanganan akta perdamaian berarti sengketa telah selesai dan pengadilan tidak perlu melanjutkan persidangan terkait sengketa *a quo*. Di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 terdapat perkembangan konsep baru mengenai kesepakatan perdamaian, yaitu kesepakatan perdamaian sebagian.¹⁰⁰

⁹⁹ Damar Ariotomo, "Harapan Optimalisasi Proses Mediasi Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016", artikel diakses pada 15 Januari 2018 dari <https://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016>.

¹⁰⁰ Maskur Hidayat, *op.cit.*, hlm. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dari kesepakatan sebagian pihak yang bersengketa adalah kesepakatan antara sebagian pihak baik penggugat ataupun Tergugat yang berperkara di tahapan mediasi. Dengan adanya sebagian pihak yang sudah mencapai kesepakatan di tahapan mediasi, maka pihak yang telah bersepakat itu dapat menyelesaikan perkara melalui suatu kesepakatan perdamaian. Terhadap pihak tergugat yang telah mencapai kesepakatan damai dengan penggugat, maka perkaranya diteruskan dengan membuat kesepakatan perdamaian yang dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian.¹⁰¹ Kesepakatan tersebut hanya boleh dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian apabila tidak mengangkut hal antara lain aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 2.¹⁰²

Dalam hal proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Selanjutnya, terhadap para pihak (tergugat) yang tidak mencapai kesepakatan damai tersebut, penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak tersebut.

¹⁰¹ Damar Ariotomo, “Harapan Optimalisasi Proses Mediasi Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016”, artikel diakses pada 15 Januari 2018 dari <https://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016>.

¹⁰² Maskur Hidayat, *loc.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengapa penggugat harus mengajukan kembali gugatan secara terpisah terhadap tergugat yang tidak mencapai kesepakatan damai. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa apabila gugatan diteruskan, maka posita dan petitum gugatan sudah berubah sedemikian rupa terhadap tergugat yang tidak mencapai kesepakatan damai tersebut. Sedangkan untuk merubah gugatan, penggugat akan terbentur dengan ketentuan Pasal 127 Rv yang pada pokoknya menyatakan perubahan gugatan hanya bisa dilakukan terhadap tuntutan tanpa mengubah atau menambah pokok gugatan. Selain itu, perubahan gugatan juga mengharuskan adanya persetujuan tergugat.¹⁰³

Kesepakatan perdamaian sebagian model ini tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 29 ayat 6 Perma No. 1 Tahun 2016).¹⁰⁴

- 2) Kesepakatan sebagian objek perkara atau tuntutan hukum (Pasal 30-31 Perma Nomor 1 Tahun 2016);

Maksud dari kesepakatan sebagian objek sengketa atau tuntutan hukum, adalah kesepakatan antara para pihak terhadap sebagian objek perkara atau tuntutan hukum. Dengan adanya sebagian objek sengketa

¹⁰³ Damar Ariotomo, "Harapan Optimalisasi Proses Mediasi Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016", artikel diakses pada 15 Januari 2018 dari <https://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016>.

¹⁰⁴ Maskur Hidayat, *loc.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tuntutan hukum yang telah disepakati oleh para pihak di tahapan mediasi, maka pada saat pemeriksaan di Pengadilan, hanya dilanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang tidak mencapai kesepakatan di tahapan mediasi.¹⁰⁵

Terhadap hal yang sudah disepakati, maka hakim pemeriksa wajib mencantumkan dalam pertimbangan serta amar putusan. Kesepakatan perdamaian model ini juga berlaku pada perdamaian sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.¹⁰⁶ Kesepakatan sebagian ini merupakan salah satu hal baru pada prosedur mediasi yang diharapkan mampu mengeliminir pihak, objek perkara, dan tuntutan hukum dalam suatu perkara sebelum masuk pada pemeriksaan di Pengadilan.

Dengan diundangkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Penulis juga berharap semoga prosedur mediasi di pengadilan menjadi semakin optimal dan sebisa mungkin terus meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi seperti peningkatan keberhasilan mediasi pada pengadilan-pengadilan yang menjadi *pilot project*.

¹⁰⁵ Damar Ariotomo, “Harapan Optimalisasi Proses Mediasi Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016”, artikel diakses pada 15 Januari 2018 dari <https://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016>.

¹⁰⁶ Maskur Hidayat, *op.cit.*, hlm. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prosedur Mediasi di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Sebelum pembahasan terkait tahapan Pra-Mediasi perlu diketahui lebih lanjut terkait hal-hal lain yang mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun hal-hal tersebut antara lain seperti Pedoman Mediasi, Sifat Mediasi, Kewajiban menghadiri Mediasi, Biaya dan Tempat Mediasi, Mediator, dan Keterpisahan Mediasi dari Proses Litigasi.

Pedoman Mediasi di Pengadilan merupakan kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dalam mengupayakan Perdamaian melalui Mediasi antara kedua belah pihak, sehingga apabila Hakim Pemeriksa Perkara tidak memerintahkan atau mengupayakan damai kepada para pihak dengan Mediasi maka telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan. Apabila hal tersebut terjadi maka dalam upaya hukum berikutnya dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses Mediasi.¹⁰⁷ Sifat dari Proses Mediasi ini pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain, sehingga pada berakhirnya Mediasi, catatan Mediator

¹⁰⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *op.cit.*, BAB II, Pasal 3 ayat (2), (3), dan (4).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib di musnahkan dan juga hal-hal yang terungkap dalam Mediasi tidak bisa digunakan sebagai Alat Bukti di Persidangan Proses Litigasi.¹⁰⁸

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa pengupayaan damai melalui Mediasi merupakan kewajiban dan memiliki konsekuensi apabila tidak dilaksanakan oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Jika dilihat dari sudut pandang Para Pihak, bahwa Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya, kecuali terdapat alasan-alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, di bawah pengampuan, berdomisili di luar negeri ataupun sedang menjalankan tugas negara, profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.¹⁰⁹

Proses Mediasi ini dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan penunjukan Mediator, sehingga dalam 30 hari tersebut, harus sudah terbentuk Kesepakatan Perdamaian ataupun Pernyataan bahwa Mediasi Gagal atau tidak dapat dilanjutkan.¹¹⁰ Tempat Pelaksanaan Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau tempat lain di Luar Pengadilan yang disepakati Para Pihak, tetapi untuk Mediator Hakim dilarang untuk menyelenggarakan Mediasi di Luar Pengadilan.¹¹¹

¹⁰⁸ *Ibid.*, BAB II, Pasal 5 ayat (1) dan BAB VII, Pasal 35 ayat (4).

¹⁰⁹ *Ibid.*, BAB II, Pasal 6.

¹¹⁰ *Ibid.*, BAB V, Pasal 24 ayat (2).

¹¹¹ *Ibid.*, BAB III, Pasal 11 ayat (1) dan (2).

Mediator dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹¹² Sertifikat Mediator merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh Mediator selain Hakim dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan Mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah mendapat akreditasi Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Agung itu sendiri. Dalam hal keterbatasan jumlah Mediator surat keputusan Ketua Pengadilan dapat mengangkat Hakim tidak bersertifikat untuk menjalankan fungsi Mediator.¹¹³ Tugas Mediator¹¹⁴ dalam menjalankan fungsinya antara lain; memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri; menjelaskan maksud, tujuan dan sifat Mediasi kepada Para Pihak; menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan; membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak; menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (Kaukus); menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak; mengisi formulir jadwal Mediasi; memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan

¹¹² *Ibid.*, BAB I, Pasal 1 ayat (2).

¹¹³ *Ibid.*, BAB III, Pasal 13 ayat (1) dan (2).

¹¹⁴ *Ibid.*, BAB III, Pasal 14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan dan usulan perdamaian; menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas; memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan, mencari berbagai pilihan penyelesaian terbaik dan bekerja sama dalam mencapai penyelesaian; membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian; menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi; menyatakan salah satu pihak tidak beritikad baik dan menyampaikannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Pada Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tahapan atau prosedur Mediasi dibagi menjadi 2 tahapan, antara lain Pra-Mediasi dan Proses Mediasi. Tahapan Pra-Mediasi merupakan tahapan sebelum dilaksanakannya proses Mediasi, antara lain Penjelasan Kewajiban para pihak untuk hadir dan beritikad baik pada Mediasi, Pemilihan Mediator serta batas waktunya, dan pemanggilan para pihak. Proses Mediasi merupakan tahapan dimana Mediator memulai melakukan proses Mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan. Proses Mediasi ini antara lain Pertemuan Mediator dengan kedua belah pihak, Pertemuan Mediator dengan salah satu pihak (Kaukus), Penyerahan Resume Perkara, Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat serta Kesepakatan-kesepakatan Mediasi. Adapun penjelasan lebih lanjut terkait tahapan Pra-Mediasi dan Proses Mediasi antara lain;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tahapan Pra-Mediasi

Pertama-tama sebelum memasuki Mediasi itu sendiri terlebih dahulu harus ada gugatan yang didaftarkan ke Panitera Pengadilan yang bersangkutan. Kemudian setelah itu, terdapat penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan. Setelah itu Ketua Majelis menentukan hari pertama sidang dan menyuruh Juru Sita/Juru Sita Pengganti melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditetapkan (Pasal 121 ayat (1) HIR, 145 ayat (1) Rbg).¹¹⁵

Berdasarkan ketentuan dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR pasal 130 ayat (1) atau *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* Atau RBg pasal 154 ayat (1) menyatakan hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara para pihak.¹¹⁶ Kemudian ketentuan perusahaan perdamaian ini, dikukuhkan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*Verzet*) atau putusan *Verstek* dan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, terkecuali pada sengketa-sengketa sebagai berikut; sengketa yang

¹¹⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1974 tertanggal 2 Mei 1974.

¹¹⁶ Pasal 130 ayat (1) *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR)/ Pasal 154 ayat (1) *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (Rbg).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksaannya memiliki tenggang waktu penyelesaian; sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah secara patut dipanggil; gugatan balik (*Rekonvensi*) dan masuknya pihak ketiga dalam perkara (*Intervensi*); sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan; dan sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator yang bersangkutan.¹¹⁷

Pada sidang pertama ini juga dijelaskan juga mengenai prosedur Mediasi seperti antara lain; Pengertian dan Manfaat Mediasi; Kewajiban para pihak untuk menghadiri dan beriktikad baik dalam Proses Mediasi; tindak lanjut Kesepakatan Perdamaian; Penandatanganan Formulir Penjelasan Mediasi.¹¹⁸ Di dalam Mediasi kehadiran para Pihak dapat diwakili oleh kuasanya atas dasar Surat Kuasa Khusus, tetapi apabila Mediator ingin melakukan Kaukus maka Para Pihak harus secara langsung dan tidak boleh diwakilkan, yang mana Kaukus merupakan Pertemuan Mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.¹¹⁹

¹¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *op.cit.*, BAB II, Pasal 4 ayat (1) dan (2).

¹¹⁸ *Ibid.*, BAB IV, Pasal 17

¹¹⁹ *Ibid.*, BAB III, Pasal 14 huruf e.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah penuturan tentang kewajiban pelaksanaan Mediasi para pihak, maka para pihak berhak memilih Mediator. Adapun Mediator yang dipilih para pihak harus tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan setempat. Mediator dapat berjumlah lebih dari satu orang, yang pembagian tugasnya ditentukan dengan kesepakatan antar mediator. Jika para pihak lebih memilih mediator di luar pengadilan maka biaya-biaya yang muncul atas itu akan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan. Apabila dalam waktu 2 (dua) hari para pihak belum dapat menentukan mediator, maka Hakim Pemeriksa Perkara akan memilih mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan yang bersertifikat atau dengan penetapan Ketua Pengadilan. Setelah pemilihan Mediator, maka Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan perintah untuk Mediasi dan menunjuk mediator yang bersangkutan, dengan penetapan tersebut maka proses persidangan ditunda dan menunggu proses Mediasi.¹²⁰

Setelah penunjukan Mediator, maka Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh Juru Sita atas perintah Hakim secara demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa. Terkait biaya pemanggilan Mediasi terlebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui panjar biaya perkara. Dalam melakukan pemanggilan sebagaimana disebutkan diatas, dapat dilakukan tanpa dibuat secara khusus surat kuasa, sehingga tanpa adanya instrument dari Hakim

¹²⁰ *Ibid.*, BAB IV, Pasal 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemeriksa Perkara, Juru Sita wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun Mediator non-hakim untuk melakukan panggilan kepada para pihak.¹²¹

b. Proses Mediasi

Proses Mediasi merupakan tahapan dimana Mediator memulai melakukan proses Mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan. Mediasi bersifat rahasia, sehingga Mediator Hakim atau Mediator harus segera memusnahkan dokumen-dokumen Mediasi setelah selesainya Mediasi tersebut. Batasan waktu Mediasi adalah 30 hari terhitung sejak penetapan perintah Mediasi, Mediasi dapat diperpanjang 30 hari atas dasar persetujuan para pihak dan perpanjangan harus dimintakan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Tahapan Proses Mediasi merupakan tahapan yang bersifat informal dalam arti tidak secara berurutan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, namun ada beberapa tahapan yang secara kebiasaan dilakukan. Pada pertemuan pertama Mediasi para pihak dijelaskan kembali terkait ketentuan-ketentuan Mediasi dan juga disepakati aturan Mediasi oleh para pihak hal ini terkait pertemuan-pertemuan Mediasi berikutnya atau persiapan jadwal pertemuan Mediasi. Kesepakatan para pihak dan mediator ini tidak diatur secara berurutan di

¹²¹ *Ibid.*, BAB IV, Pasal 21 ayat (2) dan (3).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, namun ada beberapa hal yang diatur di dalam PERMA, antara lain;

Pada Pasal 24, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 yakni dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan Mediator maka para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada Mediator dan Pihak lain. Resume Perkara ini berisikan mengenai duduknya perkara dan apa penyelesaian atau upaya perdamaian yang dicari. Menanggapi Resume Perkara yang diajukan para pihak, Mediator berusaha mencari jalan titik temu antara keinginan para pihak. Penyerahan Resume Perkara dimaksud bertujuan agar para pihak dan mediator dapat memahami sengketa yang akan di Mediasi, hal ini akan membantu kelancaran Proses Mediasi.¹²²

Pada Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Mediasi dapat melibatkan Ahli dan Tokoh Masyarakat atas dasar persetujuan para pihak. Ahli yang dimaksud dalam PERMA ini tidak dijelaskan secara rinci, sehingga dapat dianalogikan bahwa ketentuan terkait ahli ini berdasarkan ketentuan peradilan pada umumnya, yaitu orang yang karenan pendidikan atau pengalamannya selama kurun waktu yang lama dalam menekuni suatu profesi tertentu.¹²³ Tokoh Masyarakat yang dimaksud antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat. Kekuatan mengikatnya pendapat Ahli dan Tokoh masyarakat ini sesuai dengan kesepakatan para pihak mau atau tidak terikat dalam pendapat ini.

¹²² Takdir Rahmadi, *op.cit.*, hlm. 35.

¹²³ D.Y. Witanto, *op.cit.*, hlm. 199.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait biaya-biaya yang ditimbulkan dari penggunaan Ahli dibebankan atas kesepakatan para Pihak.

Setelah mengetahui secara jelas duduk perkara, usulan perdamaian yang diinginkan para pihak, melakukan kaukus kepada para pihak, mendengar keterangan Ahli atau Tokoh Masyarakat jika diperlukan, maka Mediator dapat melakukan identifikasi konflik serta kepentingan-kepentingan para pihak, atas temuan-temuan itu lalu Mediator mencari titik temu atau kesepakatan para pihak dimana tidak ada salah satu pihak yang dimenangkan namun para pihak sama-sama dimenangkan, kemudian Mediator dapat mengusulkan pelbagai pilihan pemecahan masalah kepada para Pihak.

Setelah penyampaian usulan pemecahan masalah maka dapat terjadi beberapa kemungkinan kesepakatan, antara lain; para pihak sepakat untuk damai; para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian untuk sebagian pihak atau Perdamaian Sebagian; ataupun para pihak tidak dapat mencari titik temu kesepakatan perdamaian.

Apabila para pihak mencapai kesepakatan dalam Mediasi, menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 maka para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Kesepakatan perdamaian adalah kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mediator.¹²⁴ Kesepakatan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan; merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan.

Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat diajukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan menjadi Akta Perdamaian. Hakim Pemeriksa perkara dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari harus segera mempelajari dan meneliti kesepakatan. Setelah itu apabila sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang pembacaan Akta Perdamaian.¹²⁵ Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.¹²⁶

Perdamaian Sebagian dicapai dalam hal terjadi kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, yang mana penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian. Seperti halnya dalam kesepakatan perdamaian, penggugat dan tergugat yang berdamai membuat kesepakatan perdamaian yang kemudian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian. Kemudian dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek sengketa atau tuntutan, maka kesepakatan atas sebagian

¹²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *op.cit.*, BAB I, Pasal 1 ayat (8).

¹²⁵ *Ibid.*, BAB V, Pasal 28.

¹²⁶ *Ibid.*, BAB I, Pasal 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek sengketa tersebut dibuat kesepakatan perdamaian yang kemudian juga akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian. Maka dalam hal tersebut, dalam sidang lanjutan Hakim Pemeriksa Perkara hanya akan memeriksa objek sengketa yang belum berhasil disepakati oleh para pihak.¹²⁷

Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam Mediasi setelah mencapai batas waktu 30 hari atau beserta perpanjangannya, terdapat salah satu pihak yang tidak beriktikad baik dalam pelaksanaan mediasi maka Mediator wajib menyatakan Mediasi gagal dan memberitahukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan beserta melakukan pemberitahuan tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara dalam hal antara lain; melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata milik pihak lain tetapi tidak disertakan dalam gugatan; melibatkan wewenang lembaga atau instansi yang tidak menjadi pihak berperkara. Setelah hal tersebut, maka Hakim Pemeriksa Perkara dapat segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan Sidang Pemeriksaan Perkara sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku.¹²⁸

¹²⁷ *Ibid.*, BAB V, Pasal 29 dan 30.

¹²⁸ *Ibid.*, BAB V, Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3).